

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK
(Studi Kasus Polda Lampung)**

(Skripsi)

**M. Ridho Urul Azmi
1852011102**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK
(Studi Kasus Polda Lampung)**

**Oleh
M. Ridho Urul Azmi**

Pengakan hukum terhadap eksploitasi anak pada perlindungan eksploitasi terhadap anak di Kota Bandar Lampung telah terjamin dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan sebab berpengaruh besar terhadap keberlangsungan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Polisi pada Kepolisian Daerah Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak merupakan mekanisme penegakan hukum yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis. Penegakan hukum ini mencerminkan peran hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan harmoni dalam masyarakat. Sementara itu, eksploitasi anak mengacu pada tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Dan faktor Penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak adalah dalam penerapan penegakan hukum bagi anak dibawah umur yang memilih untuk bekerja di wilayah kota Bandar Lampung merupakan Anak yang memiliki latar belakang yang mengharuskannya bekerja untuk mewujudkan dirinya, kebutuhan keluarganya, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya, yang meliputi unsur struktural dan substansi yang berkaitan dengan pekerja di bawah pengawasan pejabat pemerintah anak, serta faktor budaya atau kultural yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah yang telah membuat peraturan perundang-undangan guna melindungi anak dapat bekerja sama dengan pihak KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk lebih dapat mensosialisasikan terkait Undang-Undang tersebut kepada masyarakat betapa pentingnya seorang anak untuk masa depan dan mengajak masyarakat untuk turut serta melindungi anak dan bahkan telah ada peraturan khusus yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Dan Pemerintah tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih memastikan lagi bahwa hak-hak anak di Indonesia ini sudah terpenuhi, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan tidak ada lagi pekerja anak. Serta diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya, membiarkan anak bekerja atau tidak memberikan tindakan melihat anak yang hak-haknya tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Eksploitasi Pekerja Anak.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF AGAINST PERPETRATORS OF CHILD LABOR EXPLOITATION

(Case Study of Lampung Police)

By

M. Ridho Urul Azmi

Legal enforcement against child exploitation in the protection of child exploitation in Bandar Lampung City has been guaranteed in the Regulation of the Mayor of Bandar Lampung Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection. Children are important and must be considered because they have a major impact on the sustainability of the lives of society, nation, and state. The problems in this thesis are: How is the law enforced against perpetrators of criminal acts of exploitation of child labor and what are the inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of criminal acts of exploitation of child labor.

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Police at the Lampung Regional Police and Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: Law enforcement against perpetrators of child labor exploitation is a protection mechanism provided to legal subjects through legal instruments, including written and unwritten rules. This protection reflects the role of law as a tool to realize justice, order, certainty, benefits, and harmony in society. Meanwhile, child exploitation refers to discriminatory actions or unfair treatment of children carried out by families or communities. And the inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of child labor exploitation are in the application of legal protection for minors who choose to work in the Bandar Lampung city area, namely children who have a background that requires them to work to realize themselves, their family's needs, and external factors that influence them, which include structural and substantive elements related to workers under the supervision of government officials, children, as well as cultural factors related to lack of legal awareness.

M. Ridho Urul Azmi

The suggestion in this study is that the government that has made laws and regulations to protect children can work together with the KPAI (Indonesian Child Protection Commission) to be able to further socialize the Law to the community about how important a child is for the future and invite the community to participate in protecting children and there are even special regulations governing Child Protection. And the Government does not only make laws and regulations in such a way, but also ensures that children's rights in Indonesia have been fulfilled, there is no more violence against children and no more child labor. And it is hoped that law enforcement officers can carry out their duties, let children work or not take action when they see children whose rights are not fulfilled.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Exploitation of Child Labor.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK
(Studi Kasus Polda Lampung)**

**Oleh :
M. RIDHO URUL AZMI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK (Studi
Kasus Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: M. RIDHO URUL AZMI

No. Pokok Mahasiswa

: 1852011102

Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas


: Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP.197907112008122001



Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP.198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Maya Safira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rini Fathonah, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juni 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak (Studi Kasus Polda Lampung).
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, ____ Juni 2025
Pembuat Pernyataan



M. Ridho Urul Azmi
M. Ridho Urul Azmi
NPM. 1852011102

MOTTO

“Jangan bilang tidak mungkin sampai kau mati dalam mencobanya.”

(Muhammad Al-Fatih)

“Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berulang kali diumumkan,
sebaliknya, kebenaran tidak akan jadi kesalahan walau tak seorang pun
mengetahuinya.”

(Mahatma Gandhi)

“Aku bermimpi melukis maka aku melukis mimpiku.”

(Vincent Van Gogh)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil'alamin, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini untuk :

**Bp. Apri Dullah Djajasinga (Alm) dan Ibu Septiana Sulaiman S.Pd. (Alm)
Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga skripsi ini saya persembahkan sangat spesial untuk Bapak Apri Dullah Djajasinga (Alm) dan Ibu Septiana Sulaiman S.Pd. (Alm) yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Namun ku selesaikan cita-cita ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai ketahap sarjana. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia. Karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih baik untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan ku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih pak buk, karena kalian berdua hidup ku terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan dan skripsi ini juga sebagai tanda bahwa perjuangan bapak dan ibu tidak sia-sia.

RIWAYAT HIDUP



M. Ridho Urul Azmi, lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 11 Juni 1999. Penulis lahir dari pasangan Bapak Apri Dullah Djajasinga (Alm) dan Ibu Septiana Sulaiman S.Pd. (Alm) dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 2 Rawa Laut dan lulus pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) di SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2017.

Pada tahun 2018 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada tahun 2025 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak (Studi Kasus Polda Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Ibu Maya Safira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Muhamad Farid, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala kebaikan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
9. Bapak Yhannu Setyawan, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik trima kasih telah memberikan bimbingan dan arahnya;
10. Terima kasih seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana;
11. Terima kasih kepada saudara kandungku tercinta, Achmad Riandi Nosapua, Moh. Rifani Agustam S.H., M.H. dan Riana Trie Lestari Irawan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya;
12. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;
13. Terima kasih utuk sahabat seperjuangan ku Anak WK dan Muli Mekhanai Kedamaian yang selalu ada selama penulisan skripsi ini berjalan baik di situasi susah dan senang;

14. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas pengalaman dan kebersamaannya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan perlu perbaikan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, ____ Juni 2025

Penulis

M. Ridho Urul Azmi

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>ABSTRAK</u>	i
<u>ABSTRACT</u>	iii
<u>HALAMAN JUDUL</u>	v
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u>	vi
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	vii
<u>LEMBAR PERNYATAAN</u>	viii
<u>RIWAYAT HIDUP</u>	ix
<u>MOTTO</u>	x
<u>PERSEMBAHAN</u>	xi
<u>SANWACANA</u>	xii
<u>DAFTAR ISI</u>	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana	24
C. Pengertian tentang Anak	32
D. Pengertian Eksploitasi Pekerja Anak	38
E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data.....	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak.....	51
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak	81

V. PENUTUP

A. Simpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan Hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Undang-Undang sebagai Asas. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu: Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Karena itu, saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun harus dikualifisir sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap mereka pun dipersamakan dengan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana, perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab pemerintah dan

¹ Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11 No.2 Agustus 2004. hlm.33.

masyarakat.²

Seperti pada kasus bahwa berdasarkan *Children Crisis Centre (CCC)* Lampung, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada anak menyebut bahwa sedikitnya ada 38 anak di Bandar Lampung menjadi korban eksploitasi seksual dalam kurun waktu satu tahun. Ketua Harian CCC Lampung Syafrudin mengatakan, sejak 2018 - 2019, lembaganya telah mendampingi 38 anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut. Syafrudin mengatakan, jumlah tersebut adalah korban yang bisa diselamatkan dan bersedia didampingi. Menurut dia, masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan belum mendapatkan pendampingan. "Jumlah ini hanya sebagian kecil yang muncul, belum sampai permukaannya.

Masih banyak yang belum terungkap, "kata Syafrudin dalam diskusi soal anak korban eksploitasi seksual di Lampung, Sabtu (7/3/2020). Lebih lanjut, Syafrudin mengatakan, banyak anak-anak korban eksploitasi seksual yang tidak mau mengungkap kasusnya, karena takut akan dipidana. Terkait ini, Syafrudin juga mendorong agar ada regulasi bagi para pengguna atau pelaku eksploitasi seks terhadap anak.

"Selama ini, tidak ada yang bisa menjerat para pengguna anak yang dilacurkan. Di KUHP hanya germo atau mucikari yang bisa dipidana," kata Syafrudin. Baca juga: 7 ABK yang Dikarantina di Kapal Ferry Dinyatakan Negatif Corona
Manajer Program CCC Dewi Astri Sudirman menambahkan, tidak adanya

² Mys. "Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahundiperlakukan-sebagai-anak>, diakses Tanggal 30 Juli 2024 pukul 15.40 wib.

regulasi yang mampu memberi efek jera kepada pengguna ini membuat anak korban eksploitasi seks hanya menjadi obyek semata dan disamakan dengan pekerja seks dewasa. "Misalnya saat penjarangan atau razia, anak yang dilacurkan diperlakukan sama dengan pekerja seks dewasa, bukan sebagai anak yang menjadi korban," kata Dewi. Dewi mengakui bahwa tidak mudah untuk menarik anak yang menjadi korban untuk mau didampingi.³

Penegakan eksploitasi terhadap anak di Kota Bandar Lampung telah terjamin dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan sebab berpengaruh besar terhadap keberlangsungan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, anak disebut sebagai generasi penerus bangsa, potensi dan tunas yang diharapkan nantinya bisa bertanggungjawab penuh, sehingga anak hendaknya mendapat peluang seluas mungkin guna berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, dari segi akhlak, sosial, mental, maupun fisiknya. Berdasarkan hal tersebut, anak berhak memperoleh jaminan atas terpenuhinya hak-hak dan terbebas dari tindakan diskriminasi dari pihak lain, dimana menjadi upaya dalam melindungi dan merealisasikan kesejahteraan hidup anak.

Sebagai orang tua, peran keluarga yang semestinya memberikan perlindungan, pemenuhan, serta jaminan terhadap semua hak anak justru berjalan sebaliknya yakni memperlakukan anak demi kepentingan pribadi dengan kata lain memanfaatkannya. Secara umum, orang tua mengaku repot dalam memperoleh

³ <https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/07122861/selama-1-tahun-ditemukan-38-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-di-bandar>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 12.30 wib.

penghasilan, berada dalam garis kemiskinan, serta hal-hal struktural lain sehingga para orang tua memilih jalan untuk memanfaatkan anaknya sendiri. Setiap anak memiliki hak atas perlindungan, tumbuh kembang, serta kelangsungan hidup termasuk anak-anak jalanan yang sedang marak selama ini. Pada umumnya tindakan eksploitasi ini sering dijumpai dalam lingkungan keluarga. Banyak anakanak yang usianya masih di bawah umur dipaksa oleh orang tuanya supaya bisa ikut serta atau memberi kontribusi terkait ekonomi keluarga.

Seperti pada kasus berikut yaitu Jajaran Ditreskrimum Polda Lampung membongkar perkara prostitusi anak – anak di Kota Bandar Lampung. Sedikitnya lima remaja putri berusia sekolah dan seorang perempuan muda dijadikan budak eksploitasi seksual. Modus lama yang digunakan adalah menjerat korban dengan hutang. Caranya, para korban diberikan motor, televisi dan Iphone dengan cara berutang. Mereka terikat perjanjian utang piutang tertulis yang terus berbunga. Salah satu klausulnya korban harus membayar dengan cara menyicil. Cara menyicilnya “sangat mudah”, korban dipaksa menjadi pekerja seks komersil (PSK) di bawah kendali seorang muncikari.

Muncikari ini bertindak seolah-olah sebagai pemilik, pengasuh dan perantara para PSK. Muncikarti atau germo ini menyediakan tempat menginap yakni kos- kosan di bilangan Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Labuhan Ratu. Sedikitnya 7 orang muncikari, tenaga pemasaran PSK dan tamu diringkus dari sebuah penggerebekan. Turut diamankan 6 orang remaja korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam keterangan pers di Polda Lampung, Senin 1 April 2024, Kabid Humas Kombes Pol. Umi Fadillah Astutik, mengatakan, setelah wanita belia tidak mampu membayar barang-barang yang diberikan. Maka mucikari menawarkan kepada mereka agar mau melayani para hidung belang. Rata-rata para mucikari masih berusia muda, DA, misalnya, berperan sebagai bos, PH, MH, dan NS menjadi admin penjaja lewat media sosial, sedangkan AN dan HA mengantar atau menjemput.

Petugas dari Ditreskrim Polda Lampung juga menjaring enam anak belia di markas di sebuah kos-kosan di Jalan Soekarno-Hatta, Labuhan Ratu, Bandarlampung. Di markas tersebut, para mucikari menyediakan enam kamar untuk tempat standby para wanita belia. Di kamar itulah, para PSK anak ini melayani nafsu bejat para pria dewasa. Para mucikari juga membengkakkan nilai barang yang diberikan agar para wanita belia tidak mampu melunasi. Mereka juga membuat surat utang, minimal berjumlah delapan juta rupiah, untuk memaksanya melayani hidung belang. Kabid Humas juga menyebut umumnya wanita belia berasal dari luar Bandar Lampung, putus sekolah, tetapi berparas lumayan.

Para wanita belia umumnya dihargai 250 ribu rupiah untuk sekali kencan dan mendapat upah 50 ribu rupiah, sehingga terjebak tidak bisa melunasi utang. “Kami menyita 6 motor, 12 ponsel, sejumlah boks alat kontrasepsi, dan pakaian,” kata Kabid Humas. Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO karena diduga kuat menjual para anak tersebut. Sementara itu, pelaku disangkakan Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 83 UU RI Nomor 17 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak karena diduga mengantarkan korban menuju tempat lokalisasi. Keduanya terancam pidana maksimal 15 tahun penjara.⁴

Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua, dan bekerja maksimal 3 jam sehari.

Nama atau istilah sebutan dari Pak Ogah ini berasal dari salah satu nama boneka yang ada pada serial si Unyil yang identik dengan kata “cepek dulu dong”. Tokoh Pak Ogah dalam serial si Unyil ini dikenal sebagai seorang tuna karya yang selalu meminta uang imbalan kepada setiap orang setelah dia melakukan pekerjaan. Karena ketenaran film serial si Unyil, kata Pak Ogah ini menjadi dikenal dan disukai masyarakat. Jadi sebutan ini sangat melekat pada mereka yang mengandalkan imbalan atau upah berupa uang recehan dari para pengendara yang berputar arah jalan khususnya mobil.

Seperti yang terjadi di Jalan. ZA Pagar Alam, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, hampir setiap hari banyak anak-anak yang menghabiskan waktu untuk bekerja sebagai Pak Ogah. Mereka tersebar di berbagai persimpangan jalan di Kota

⁴ <https://radartv.disway.id/read/20232/polda-lampung-bongkar-sindikar-prostitusi-anak-dijerat-utang-motor-tv-dan-iphone/15> diakses pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 10.00 wib

Bandar Lampung. Salah satu contoh di sepanjang jalan. ZA. Pagar Alam, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, jalan tersebut ditempuh dari Gapura Selamat Datang Kota Bandar Lampung sampai dengan Fly Over Mall Boemi Kedaton (MBK), dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 2,5 km, dari sepanjang jalan tersebut ada 6 titik lokasi perputaran arah jalan, empat diantaranya adalah lokasi yang paling sering digunakan anak untuk bekerja sebagai Pak Ogah, dan di setiap empat titik lokasi tersebut setidaknya terdapat ada empat hingga tujuh anak yang berusia 10-17 tahun yang bekerja sebagai Pak Ogah.

Bekerja sebagai Pak Ogah mereka lakukan dengan cara bergiliran atau bergantian dengan teman-temannya, dan mereka biasanya bekerja dari jam 13.00 s.d 17.30 WIB atau 15.00 s.d 21.00 WIB. Seperti yang dikemukakan oleh informan DK : 4 “Biasanya kami bekerja dari siang hari sekitar pukul 13.00 s.d 17.00 WIB, atau di sore hari sekitar pukul 15.30 s.d 21.00 WIB”. Menurut Tjahjanto (2008:2) keberadaan dari pekerja anak di bawah umur tentu akan memberi dua dampak, yaitu dampak positif serta dampak negatif.

Dampak negatif yang paling terasa adalah hilangnya kesempatan untuk menyiapkan masa depan, dengan bekerja pada usia di bawah umur tentu akan menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk bermain dan menuntut ilmu. Sedangkan dampak positif bagi anak yang bekerja di bawah umur adalah, mereka sejak kecil sudah terlatih untuk bertanggung jawab melakukan pekerjaan.

Selain itu bagi keluarga dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup atau bahkan mereka bekerja agar dapat melanjutkan sekolahnya. Tetapi tetap saja dampak positif dari anak yang bekerja di bawah umur tidak sebanding dengan dampak

negatif yang akan didapatkan oleh anak. Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam berada suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi dan intelektual dan sosialnya. Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah Umur 18 Tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain disektor industri atau lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya atau yang lainnya.⁵ Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak (Studi Kasus Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak?
- b) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas analisis penegakan hukum

⁵ Syamsuddin, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm.1.

terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak (Studi Kasus Polda Lampung). Lokasi Penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak.
- b) Untuk mengetahui tentang faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak (Studi Kasus Polda Lampung).

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak (Studi Kasus Polda Lampung).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁶

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

⁶ Shant Dellyana.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm. 32

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Upaya Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.⁸ Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 21.

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁹ Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.¹⁰

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46.

¹⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹² Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

¹¹ *Ibid.* hlm. 79

¹² Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 62.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidak efektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹³

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁴ Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 124

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 21

- b) Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.¹⁶
- c) Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa : “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”
- d) Pekerja Anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah *pekerja anak* dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

¹⁶Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak di akses pada tanggal 04 Agustus 2024 pukul 12.02 wib.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penegakan hukum, tinjauan umum pelaku tindak pidana, pengertian tentang anak, pengertian eksploitasi pekerja anak dan tinjauan umum tentang kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁸ Teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana terbagi dalam 3 (tiga) konsep sebagai berikut:¹⁹

1. *Total Enforcement*

Total enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil ("*substantive law of crime*"), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

¹⁹ Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2010, hlm. 31

penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (*klacht delict*). Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum ini, disebut “*area no enforcement*”. Apabila area penegakan hukum pidana “*total enforcement*” dikurangi dengan “*area of no enforcement*” maka munculah area yang disebut “*full enforcement*”.

2. *Full Enforcement*

Disini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum pidana secara “*full enforcement*” ini merupakan harapan yang tidak realistis (“*non a realistic expectation*”) menurut Joseph Goldstein, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, sehingga mengharuskan diskresi.

3. *Actual Enforcement*

Actual enforcement, merupakan penegakan hukum pidana yang konkrit/nyata sebagai hasil dari “*total enforcement*” dikurangi “*area of no enforcement*” menghasilkan “*full enforcement*” dan yang terakhir dikurangi dengan adanya diskresi (“*decision not to enforcement*”) menghasilkan penegakan hukum pidana yang aktual.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:²⁰

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna terhadap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional). Seperti yang pernah dikemukakan oleh Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.²¹

²⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm 45

²¹ Sudarto *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm 104

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal.”²² Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).²³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴

Penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.²⁵ Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 4

²³ *Ibid*, hlm. 27

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm33.

²⁵ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni, 1998, hlm 157.

- a. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- b. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.²⁶

Kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu: a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Masalah yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

- a. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
- c. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
- d. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan

²⁶ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 108.

- pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan atau spirituiil*) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
 - c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁷

B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (*residivis*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.²⁸

Artinya, pemberatan pidana terhadap *residivis* dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama ;
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim ;

²⁷ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 161.

²⁸ R. Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.310

²⁹ Magelhaen Madile, “Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana”, *Lex Crimen Vol. V/No. 2*. Tahun 2016

- 3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya ; dan
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Pengertian sehari-hari bahwa seorang residivis adalah seorang yang telah melakukan beberapa kali kejahatan karena melakukan berbagai kejahatan. Menurut Satochid Kartanegara *residive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi atas salah satu atau lebih perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman. Ada 2 (dua) arti residivis yaitu menurut masyarakat (sosial), dan dalam arti hukum pidana.³⁰

Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi residivis dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa *residive* tersebut masih dapat digolongkan dalam beberapa bagian. Oleh karenanya apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pengulangan.³¹

³⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektor Mahasiswa, tth, hlm. 233.

³¹ Damian Agata Yuvens, "Penerapan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer", *Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4*, Tahun 2016.

Pada dasarnya *recidive* tersebut digolongkan ke dalam 2 bagian, yaitu :³²

1. *Residive* umum (*generale residive*). Apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan yang mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia kemudian melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan apapun, ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman.
2. *Residive* khusus (*special residive*). Apabila seseorang melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi hukuman oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama (sejenis) dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian merupakan dasar untuk memperberat hukuman.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori ppidanaan mengakibatkan tujuan ppidanaan yang ideal. Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu:³³

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain: Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa yang diseringi suatu penjatuhan pidana/*condemnation*. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah

³² <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1048/pdf> diakses pada 14 Juli 2024 Pukul 21.24 wib.

³³ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Negara Hukum: Vol. 9, No. 2*, Tahun 2018.

melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

2. Pengulangan tidak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain: *Accidentale Recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya. *Habituele Recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.
3. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas: *Recidive* umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan/ tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman. *Recidive* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Persolalan tentang pengertian residivis dalam KUHP Indonesia belum secara jelas tertulis tetapi yang ada hanyalah syarat umum yang mengatakan bahwa seorang itu residivis kalau terhadap perbuatannya ada ancaman hukuman yang diperberat

atau ditambah dengan duapertiganya. Materi yang diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP tersebut adalah:³⁴

- a. Pasal 486 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan.
- b. Pasal 487 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan terhadap pribadi.
- c. Pasal 488 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut penghinaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang dikatakan *residive*, karena sudah ada putusan hakim terlebih dahulu. Putusan terlebih dahulu itu akan menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan dalam putusan baru ini, apakah si penjahat telah menjadi residivis. Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau prilaku yang bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena sanksi/pidana. Hukum sebagai "*social engineering atau social planing*" berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perintah dan kewajiban itu sudah pasti yang harus ditaati bagi semua warga negara.

³⁴ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis> diakses pada 14 Juli 2024 Pukul 21.29 wib.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana. Orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan pidana akan menanggung atas perbuatan yang ia lakukan dengan pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan kesalahan atau kejahatan dilihat dari sisi masyarakat melihat pandangan normatif mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.³⁵

Unsur-unsur Tindak Pidana :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di manatindakan- tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:³⁶

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan

³⁵ P.A.f. Lamintang. 2001. Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya hlm. 12

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

- penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁷ Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu sedangkan Adami Chazawi menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.³⁸ Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati ;
 - b. Pidana penjara ;
 - c. Pidana kurungan ;
 - d. Pidana denda ;

³⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila), 2009, hlm.8

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

e. Pidana tutupan. (UU No.20/1946)

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu ;
- b. Perampasan barang-barang tertentu ;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.³⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁴⁰

³⁹ Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, “Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1. No. 2. Tahun 2020.

⁴⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

C. Pengertian tentang Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁴¹

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang karena tugas bagi semua orang untuk melindungi sesama manusia terutama anak. Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem

⁴¹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 59.

perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang undangan lain. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Kemudian angka 4 menyatakan bahwa “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) Tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 Ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah anak yang berhadapan dengan hukum”. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 Tahun.⁴² Kemudian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas.⁴³

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana di antaranya adalah:⁴⁴

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yaitu:⁴⁵

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
 1. Pidana peringatan;
 2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 3. Pelatihan kerja;
 4. Pembinaan dalam lembaga;
 5. Penjara.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

⁴² Lihat Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴³ Lihat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁴ Lihat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁵ Lihat Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang melakukan tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi dan perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Kemudian dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya).

Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:⁴⁶

a. Sebelum Persidangan:

1. Hak untuk diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transparan, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan:

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.

⁴⁶ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 51.

3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
4. Hak untuk menyatakan pendapat.
5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
6. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembanginya dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya.
7. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah Persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak dibawah umur telah banyak dikemukakan baik oleh para pakar hukum dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun yang berlaku secara universal sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi hak-hak azasi manusia. Ada 10 (sepuluh) prinsip tentang hak anak menurut deklarasi, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak wajib mendapatkan Rekreasi.

D. Pengertian Eksploitasi Pekerja Anak

Eksploitasi adalah perilaku memanfaatkan suatu subjek eksploitasi secara sewenang-wenang dan semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi tanpa melihat dampaknya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.⁴⁷

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk menjadi pekerja pada berbagai bidang pekerjaan tanpa melihat hak-hak yang seharusnya diterima dan dinikmati dalam kehidupannya. Anak yang menjadi korban eksploitasi dalam hal ini adalah anak yang dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual diberikan

⁴⁷ Nandi Nandi, Pekerja Anak Dan Permasalahannya, Jurnal Geografi Geo. hlm. 15.

perlindungan khusus karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁴⁸ Menurut Surayin dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan tenaga orang.⁴⁹

Menurut Pasal 76 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pasal 88 menyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kekerasan terhadap anak yang salah satunya adalah kekerasan seksual pada umumnya sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan sering bahkan tidak pernah ada orang yang turut hadir dalam kejadian tersebut. Dengan tidak adanya orang lain inilah yang nanti akan menyulitkan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhannya putusan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan.⁵⁰

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Upaya yang dilakukan adalah dengan

⁴⁸ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, 2018. hlm. 31

⁴⁹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV. Yrama Widiya, cetakan ke-IV, Bandung 2007. hlm. 129

⁵⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 698

meratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang di jelaskan dengan tegas bahwa pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan secara khusus terhadap anak dalam situasi darurat.

Hal tersebut karena sangat tidak mungkin dalam melakukan kekerasan seksual, pelaku membiarkan ada orang lain mengetahui bahwa dirinya sedang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Untuk penyidik dalam hal saksi pun, seringkali mengalami kesulitan. Karena korban dalam hal ini adalah anak yang notabene tidak mengetahui apa yang sedang terjadi.

Bahkan fatalnya, dapat juga anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma sehingga menghambat proses penyidikan. Kekerasan seksual yang sering dikenal dengan kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap seksualitas laki-laki dan perempuan. Seksualitas yang dilakukan ini biasanya mengandung unsur paksaan yang nantinya merujuk pada kejahatan.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.⁵¹ Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual dikenal dengan bentuk, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi

⁵¹ *Ibid*, hlm 7-8.

seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi yang merujuk pada perbuatan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak manusiawi dan berbau kekerasan seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual.

Kekerasan seksual termasuk ke dalam penyerangan yang berupa seksual. Hal tersebut terjadi baik kepada perempuan maupun anak, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tidak ada kepedulian mengenai hubungan antara korban dan pelaku maupun dampak dari serangan seksual tersebut. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diartikan pula sebagai tindak kriminal. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya perbuatan seksual saja, melainkan usaha maupun aktivitas lainnya seperti berusaha untuk meraba. Bahkan ketika pelakunya hanya memandangi anak tersebut, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak.

E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1) Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu

negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁵²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁵³

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota

⁵² Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

⁵³ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm.15

badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁴

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi.

Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang *di bawah* kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh

⁵⁴ W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁵⁵ Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah. Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden.

Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

⁵⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

1. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.⁵⁶ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Hukum berdasarkan kenyataan atau fakta secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak (Studi Kasus Polda Lampung). Proses dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) narasumber yaitu sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 1. Polisi Pada Kepolisian Daerah Lampung | : 1 Orang |
| 2. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila | : 1 Orang + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b) Interpretasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak merupakan mekanisme penegakan hukum yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan teori Joseph Goldstein pada poin *Full enforcement* bahwa setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal, penegakan hukum ini mencerminkan peran hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan harmoni dalam masyarakat. Sementara itu, eksploitasi anak mengacu pada tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Bentuk eksploitasi ini meliputi pemaksaan terhadap anak untuk melakukan aktivitas demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak dasar mereka, seperti penegakan hukum yang sesuai dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Contohnya adalah anak-anak yang dipekerjakan di lingkungan kerja berbahaya dengan upah minim tanpa perlengkapan yang memadai, dipaksa bekerja di jalanan, atau

diwajibkan melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, praktik sharenting oleh orang tua di media sosial juga dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi anak.

2. Faktor Penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak adalah dalam penerapan penegakan hukum bagi anak dibawah umur yang memilih untuk bekerja di wilayah kota Bandar Lampung merupakan Anak yang memiliki latar belakang yang mengharuskannya bekerja untuk mewujudkan dirinya, kebutuhan keluarganya, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya, yang meliputi unsur struktural dan substansi yang berkaitan dengan pekerja di bawah pengawasan pejabat pemerintah anak, serta faktor budaya atau kultural yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum. Penerapan yang hukum yang dilakukan dalam penanggulangan melalui variabel eksternal dan struktural mempengaruhi batasan pemerintah pada pekerjaan anak dapat mempengaruhi bagaimana penerapan hukum yang efektif dalam kehidupan serta kesadaran akan pentingnya keberlangsungan anak nantinya maka dari itu segala unsur harus dan dapat ikut serta menjadi pendorong dan pendorong dalam penegakan hukum yang telah ditegakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah yang telah membuat peraturan perundang-undangan guna melindungi anak dapat bekerja sama dengan pihak KPAI (Komisi

Perlindungan Anak Indonesia) untuk lebih dapat mensosialisasikan terkait Undang-Undang tersebut kepada masyarakat betapa pentingnya seorang anak untuk masa depan dan mengajak masyarakat untuk turut serta melindungi anak dan bahkan telah ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak.

2. Pemerintah tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih memastikan lagi bahwa hak-hak anak di Indonesia ini sudah terpenuhi, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan tidak ada lagi pekerja anak. Serta diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya, membiarkan anak bekerja atau tidak memberikan tindakan melihat anak yang hak-haknya tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdussalam, H.R. dan Desasfuryanto, Adri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, PTIK Press.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila.
- Asyhadie, Zaeni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dermawan, Mohammed Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2010. *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung, PKKPUU Fh Unila.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Firdaus, Emilda dan Andrikasmi, Sukamarriko. 2018. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. Taman Karya, Pekanbaru.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo.
- Husin, Budi Rizki. 2017. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 2010. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*. Balai Lektor Mahasiswa, tth.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta, Cipta Manunggal.
- Lamintang, P.A.f. 2001. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, PT. Citra Aditya.

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Undip.
- , 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.
- , 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni.
- N. D, Mukti Fajar & Y, Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sari, Kurnia & Alit. 2015. *Kondisi dan Fenomena Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia, Survei Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta, P3KS Press.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- , 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Simatupang, Nursariani & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan, Pustaka Prima.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2005.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Suerodibroto, R. Soenarto. 2004. *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Suprihatini, Amin. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten, Cempaka Putih.

- Surayin. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung, CV. Yrama Widiya, cetakan ke-IV.
- Syamsuddin. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*. Jakarta, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Usman, Hardius dan Nachrowi. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*. Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta, Kencana.

B. JURNAL :

- Azhari, A., Asmara, R., & Dameria, E. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 5 (2), pp.187-197.
- Darmini, M. H. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur". *Universi Islam Negeri Mataram* Vol. 14, No 2, pp 54 7.
- Hairi, Prianter Jaya. 2018. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Negara Hukum: Vol. 9, No. 2*.
- Hakiki, Shofiyul Fuad. 2016. "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vo.2, No. 2*.
- <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1048/pdf> diakses pada 14 Juli 2024 Pukul 21.24 wib.
- Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. 2013. *Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13 (2), 5. pp. 177-195. Doi : 10.21002/jepi.v13i2.05.
- Kalangie, H. 2014. *Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia*. Jakarta.
- Kusumayuni, I. Gusti Agung Indah, and I. Made Walesa Putra. 2018. "Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 1 pp 1- 16.
- Madile, Magelhaen. 2016. "Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana". *Lex Crimen* Vol. V/No. 2.

- Nandi Nandi. 2011. *Pekerja Anak dan Permasalahannya*. Jurnal Geografi Geo.
- Pratama, Teo Dentha Maha & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. 2020. “*Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1. No. 2.
- Wiryani. 2004. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11 No.2 Agustus.
- Yuvens, Damian Agata. 2016. “*Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer*”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. SUMBER LAIN :

ECPAT. 2000. Melindungi Anak Internet, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan ECPAT Internasional Bangkok.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>.

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/07122861/selama-1-tahun-ditemukan-38-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-di-bandar>.

<https://radartv.disway.id/read/20232/polda-lampung-bongkar-sindikatis-prostitusi-anak-dijerat-utang-motor-tv-dan-iphone/15>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak.

Koalisi Nasional, Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2008.

Mys. “Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun-diperlakukan-sebagai-anak>.

PKPA. Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-Anak Kita, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, *Cifa ONG for Children dan Ecpat Italy*.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa.